

## ABSTRAK

**Ziya Pasya (2020210068) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kudus 2024.**

Pengelolaan tanah kas desa menjadi pro dan kontra di masyarakat. Karena saat ini banyak permasalahan yang timbul di lapangan yakni pengelolaan tanah kas desa yang kurang transparan sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat pada kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) melihat bagaimana mekanisme pengelolaan aset desa di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, (2) melihat bagaimana transparansi pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, (3) mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berdasarkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi, Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan Triangulasi teknik dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, penyewa tanah kas desa dan masyarakat Desa Cangkring Rembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Cangkring Rembang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengelolaan aset desa untuk Bupati Demak No.20 Tahun 2018 Mengenai Pedoman Pengelolaan Aset Desa yakni dengan melaksanakan sistem sewa dan pinjam pakai. Sedangkan nilai transparansi dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku namun belum maksimal dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang belum sesuai dengan ketentuan syariah Islam, karena dalam penerapannya pemerintah Desa Cangkring Rembang belum menerapkan prinsip tabligh (menyampaikan) dan shiddiq (kejujuran) Sedangkan, dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Pengelolaan Tanah Kas Desa, Ekonomi Syariah.*